



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], jenis kelamin [REDACTED], lahir [REDACTED]
tanggal [REDACTED], agama [REDACTED], pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], Beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Deky Mulyadi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2023 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 262/SK/Leg.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

[REDACTED], jenis kelamin [REDACTED], lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED]
[REDACTED], agama [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], berlamat di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas-berkas perkara;
Setelah membaca bukti surat-surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang awalnya telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang ditandatangani oleh kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pontianak yang bernama Doktorandus Abdul Wahab;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - 2.1 [REDACTED], lahir [REDACTED] pada tanggal [REDACTED];
 - 2.2 [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED];
 - 2.3 [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED];
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya ketidakcocokan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Penggugat curiga jika Tergugat selingkuh dengan Sopir yang juga Karyawan Penggugat yang bernama [REDACTED], sehingga atas perintah Penggugat yang saat itu masih berada di Kuala Lumpur, tepatnya pada tanggal [REDACTED] karyawan Penggugat melakukan pengintaian terhadap Tergugat yang saat itu pergi bersama [REDACTED] namun di perjalanan kehilangan jejak sehingga tidak tahu Tergugat dan [REDACTED] pergi kemana. Atas informasi tersebut, pada tanggal [REDACTED] Penggugat pulang dari Kuala Lumpur. Pada tanggal [REDACTED] dengan perasaan yang emosi Penggugat meminta Tergugat untuk berterus terang apakah memang pernah berjalan bersama [REDACTED] atau tidak, karena merasa di desak Tergugat akhirnya mengakui memang pernah berjalan bersama bahkan pernah tidur bersama [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali di hotel;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2017 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Penggugat



sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami terhadap Tergugat, termasuk tidak ada lagi memberi nafkah, tetapi nafkah anak masih ada karena anak tinggal dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan Tergugat melalui musyawarah atau berbicara secara baik-baik namun tidak berhasil, bahkan pada bulan Maret 2023 orang tua Tergugat menyarankan agar Penggugat mengurus perceraian;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi untuk membina dan melanjutkan perkawinan;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;
4. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku kepada Penggugat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili Kuasa tersebut, sedangkan Tergugat Prinsipal pernah hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah menjalankan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator Wienda Kresnanto, S.H., M.H. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 5 oktober 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat membacakan gugatannya tersebut dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED], telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama [REDACTED], telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, untuk mendukung dalil dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga di lingkungan RT Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal [REDACTED];
 - Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Mempawah pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, dan Saksi pernah mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2017, Saksi mendengar pertengkaran keduanya dari rumah Saksi karena jarak antara rumah Saksi dengan rumah mereka tidak jauh;
- Bahwa Saksi terakhir kalinya melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat pada tahun 2017, setelah itu Saksi hanya melihat Tergugat sesekali datang berkunjung kerumah Penggugat untuk mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama [REDACTED], [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], anak kedua bernama [REDACTED], [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dan anak ketiga bernama [REDACTED], [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan meninggalkan anak-anak bersama dengan Penggugat;
- Bahwa biasanya Tergugat datang kerumah Penggugat 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam seminggu untuk mengunjungi anak-anaknya pada siang hari di saat Penggugat bekerja;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang berada di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat memiliki usaha toko bangunan dan masih buka hingga saat ini;
- Bahwa sebelum berpisah dengan Penggugat, Tergugat sebagai ibu rumah tangga dan setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat membuka usaha fotokopi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw



- Bahwa pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang telah berselingkuh;
- Bahwa saat Penggugat bekerja, anak-anak diasuh oleh adik kandung Penggugat;

2. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja di toko bangunan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di toko bangunan milik Penggugat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengikuti Tergugat yang saat itu dicurigai oleh Penggugat telah berselingkuh yang mana pada saat itu posisi Penggugat berada di Kuala Lumpur, setelah melakukan pengintaian Saksi melihat Tergugat bersama supirnya yang bernama [REDACTED], namun Saksi kehilangan jejak dan tidak mengetahui kemana Tergugat pergi bersama dengan [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat chat antara Tergugat dengan [REDACTED] atau apakah Saksi pernah melihat foto Tergugat bersama [REDACTED];
- Bahwa Saksi terakhir kalinya melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat pada tahun 2017 setelah kejadian pengintaian tersebut, setelah ketahuan berselingkuh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama [REDACTED], [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], anak kedua bernama [REDACTED], [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dan anak ketiga bernama [REDACTED], [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa setelah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang berada di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat memiliki usaha toko bangunan dan masih buka hingga saat ini;
- Bahwa sebelum berpisah dengan Penggugat, Tergugat sebagai ibu rumah tangga dan setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat membuka usaha fotokopi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan di sidang pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu hal apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan atas perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama daripada Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang lengkapnya diuraikan di muka, telah terungkap bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya adalah pemeluk agama Budha, yang diantaranya telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha, sehingga kewenangan mengadilinya masuk ke dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan telah nyata diketahui bahwa domisili hukum baik Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga dengan itu perkara *a quo* masuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Mempawah untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan beberapa dalil yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED];
- Bahwa dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan uraian lengkap identitas sebagaimana termuat dalam posita gugatan *a quo*;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan kecurigaan Penggugat mengenai adanya dugaan perselingkuhan Tergugat, dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tiada lagi hidup bersama, anak-anak Penggugat hidup bersama Penggugat, dan telah diadakan upaya mediasi keluarga diantara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain menunjuk kepada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut, sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum Penggugat yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 2 (dua) Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat



bahwa perihal tersebut erat kaitannya dengan petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga), yaitu sebagai alasan yang sah menurut hukum untuk adanya perceraian, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) Penggugat bersamaan dengan petitum nomor 3 (tiga) Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum nomor 3 (tiga) Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok posita yang telah Penggugat dalilkan untuk kemudian Majelis Hakim pertimbangkan landasan tersebut dengan petitum Penggugat berdasarkan alat-alat bukti yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai relevansinya terhadap petitum *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat apakah keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri, serta dihubungkan dengan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana diuraikan di muka, terang terungkap antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami isteri yang sah karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang telah pula dicatatkan pada Pencatatan Sipil setempat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan putusnya ikatan perkawinan tersebut sebagaimana dimaktubkan dalam petitum kedua Penggugat merupakan suatu hal yang layak dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang memiliki kaidah hukum bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) tersebut, berkaitan erat dengan posita Penggugat nomor 4 (empat) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) yang pada pokoknya bahwa di antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berkepanjangan, serta bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup dalam tempat tinggal bersama dilandasi adanya keretakan karena perselingkuhan, hal demikian akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan dengan alat-alat bukti yang telah Penggugat hadirkan yakni keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di muka yang saling menguatkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama tidak hidup bersama yakni sejak tahun 2017, dikarenakan adanya selisih diantara keduanya yang berterusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh elaborasi terhadap alat-alat bukti yang telah dihadirkan di muka persidangan, maka telah terungkap fakta bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah bersama, terlebih lagi karena komunikasi yang tidak lancar sehingga upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Lebih lanjut, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi tinggal dalam satu rumah bersama meyakinkan Majelis Hakim bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga serta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ialah suatu hal yang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, disertai dengan perbaikan redaksional serta penyatuan kedua petita tersebut dalam amar putusan yang akan Majelis Hakim cukupkan tanpa merubah pokok substansi petitum *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat nomor 4 (empat) yang meminta Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di muka, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan



oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka setidaknya dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitumnya tidak dimohonkan oleh Penggugat atau Tergugat, maka sesuai kewajiban Majelis Hakim untuk melengkapi ketentuan yang tidak dikemukakan Para Pihak sebagaimana diatur Pasal 189 Rbg, telah sepatutnya Majelis Hakim juga memerintahkan Penggugat, Tergugat, dan Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah sebagai domisili hukum Penggugat dan sebagai tempat dicatatkannya perkawinan, oleh karena itu pada pokoknya terhadap Petitum nomor 4 (empat) Penggugat tersebut Majelis Hakim nilai layak untuk dikabulkan disertai perbaikan dan pencukupan redaksional mengenai kewajiban penyampaian salinan putusan bagi para pihak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 5 (lima) Gugatan Penggugat yang menuntut agar membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBG menyatakan bahwa "barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka patut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pihak Tergugat, akan tetapi oleh karena Penggugat meminta sebaliknya yakni untuk membebaskan biaya kepada Penggugat, maka terhadap petitum nomor 4 (empat) Penggugat tersebut Majelis Hakim nilai beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang didasarkan pada pengabulan petitum Penggugat pada nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), maka terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan demikian menilai patut untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan nya, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Budha bernama [REDACTED] pada tanggal 2 [REDACTED] [REDACTED] dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal [REDACTED] **putus karena perceraian** dengan segala akibatnya menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat, dan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk menyampaikan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah agar didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. dan Dimas Widianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw



Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 54.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)